



KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR : 188. 4 /154 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)

- Meni : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan
mban Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
g tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat Serta Perlindungan
Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Pembentukan
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Meng : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan
ingat Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4751);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan
Perlindungan Masyarakat/Satlinmas dibagi menjadi
5(lima) regu antara lain:
- Regu Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - Regu Pengamanan;
 - Regu Pertolongan Pertama Pada
Korban Bencana dan Kebakaran;
 - Regu Penyelamatan dan Evakuasi;
 - Regu Dapur Umum.
- KEDUA : Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas adalah:
- membantu menyelenggarakan ketenteraman, dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam skala kewenangan Desa;
 - membantu penanganan ketenteraman, dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - membantu dalam kegiatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - membantu upaya pertahanan negara;
 - membantu pengamanan objek vital;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
 - membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan;
 - membantu Kepala Desa dalam penegakan Peraturan Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:
- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ APBD Desa.
 - apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 15 Desember 2022

KEPALA DESA SUNGAI RAYA,

PITUT DWI YUGONO, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA
NOMOR 118.4 / 154 /2022
TENTANG SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (SATLINMAS)

SUSUNAN TIM PELAKSANA
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA SUNGAI RAYA

NO	NAMA	JABATAN	DUSUN
1	2	3	4
1	SUJITO	KASATGAS	Dusun Indah Raya
2	ABIDIN NASIR	ANGGOTA LINMAS	Dusun Indah Raya
3	M. ANGGA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Bina Raya
4	AKET	ANGGOTA LINMAS	Dusun Bina Raya
5	TEGUH	ANGGOTA LINMAS	Dusun Bina Raya
6	KURNIA ARYA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Bina Raya
7	MUHAMMAD	ANGGOTA LINMAS	Dusun Indah Raya
8	EDI JUNAIDI	ANGGOTA LINMAS	Dusun Indah Raya
9	JAFRI	ANGGOTA LINMAS	Dusun Indah Raya
10	RUDI YUSRI	ANGGOTA LINMAS	Dusun Indah Raya
11	M. AZKA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Bina Raya
12	EFENDI	ANGGOTA LINMAS	Dusun Siaga
13	SUTARMAN	ANGGOTA LINMAS	Dusun Siaga
14	SAPARUDIN	ANGGOTA LINMAS	Dusun Siaga
15	DEDEN PRATAMA PUTRA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Siaga
16	HERMAN	ANGGOTA LINMAS	Dusun Siaga
17	TEGUH PUTRA WIJAYA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Sudirman
18	RUSNANDAR	ANGGOTA LINMAS	Dusun Sudirman
19	MUCHTAR	ANGGOTA LINMAS	Dusun Sudirman
20	MUSA IDIN	ANGGOTA LINMAS	Dusun Sudirman
21	JULIANTO	ANGGOTA LINMAS	Dusun Sudirman
22	BUDIANTO	ANGGOTA LINMAS	Dusun Anggrek
23	YUDI RISNANTO	ANGGOTA LINMAS	Dusun Anggrek
24	DIAN PRATAMA	ANGGOTA LINMAS	Dusun Anggrek
25	RASMIANSYAH	ANGGOTA LINMAS	Dusun Anggrek
26	ANDRE	ANGGOTA LINMAS	Dusun Anggrek

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada Tanggal 15 Desember 2022

KEPALA DESA SUNGAI RAYA,

PITUT DWI YUGONO, SE

SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA SUNGAI RAYA

SUJITO

DANRU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI	DANRU PENGAMANAAN	DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DAN BENCANA	DANRU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	DANRU DAPUR UMUM
M. ANGGA	BUDIANTO	RUSNANDAR	EFENDI	JAFRI
AKET TEGUH KURNIA ARYA M. AZKA	YUDI RISNANTO DIAN PRATAMA RASMIANSYAH ANDRE	JULIANTO MUSA IDIN MUCHTAR TEGUH PUTRA WIJAYA	SUTARMAN SAPARUDIN DEDEN PRATAMA PUTRA HERMAN	RUDI YUSRI EDI JUNAIDI MUHAMMAD ABIDIN NASIR